



KARAKTERISTIK PASAR KEUANGAN SYARIAH (Berbasis Larangan Riba)

Aminah Mutiara Putri

Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Global Mulia Cikarang
email: violascorp@gmail.com

Abstract

Usury is a practice expressly prohibited in Islam because it contains elements of injustice, exploitation, and harms one of the parties in an economic transaction. This study aims to analyze the characteristics of Islamic financial markets based on the prohibition of usury through an approach based on verses from the Qur'an and Hadith. The research method used is a qualitative approach with thematic interpretation, namely identifying and analyzing verses and Hadith related to the law of usury. The results show that the prohibition of usury in Islam aims to create an economic system that is just, transparent, and oriented towards social welfare. The Qur'an and Hadith emphasize that any additional form obtained from debt transactions without a basis justified by Sharia is included in the category of usury and is prohibited. In the context of the modern economy, the Islamic financial system presents an alternative through the application of the principles of profit sharing, justice, and proportional risk sharing. Thus, the implementation of an economy without usury not only has a spiritual dimension but also has a positive impact on the stability and equality of the community's economy.

Keywords: *Usury, Islamic Finance, Islamic Economics, Islamic Financial Market, Prohibition of Usury.*

Abstrak

Riba merupakan salah satu praktik yang secara tegas dilarang dalam Islam karena mengandung unsur ketidakadilan, eksploitasi, dan merugikan salah satu pihak dalam transaksi ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik pasar keuangan syariah berbasis larangan riba melalui pendekatan ayat Al-Qur'an dan hadis. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode tafsir tematik, yaitu mengidentifikasi serta menganalisis ayat dan hadis yang berkaitan dengan hukum riba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan riba dalam Islam bertujuan menciptakan sistem ekonomi yang adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan sosial. Al-Qur'an dan hadis menegaskan bahwa segala bentuk tambahan yang diperoleh dari transaksi utang piutang tanpa dasar yang dibenarkan syariat termasuk ke dalam kategori riba dan hukumnya haram. Dalam konteks ekonomi modern, sistem keuangan syariah hadir sebagai alternatif melalui penerapan prinsip bagi hasil, keadilan, dan pembagian risiko secara proporsional. Dengan demikian, penerapan ekonomi tanpa riba tidak hanya memiliki dimensi spiritual, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap stabilitas dan pemerataan ekonomi masyarakat.

Kata kunci: Riba, Keuangan Syariah, Ekonomi Islam, Pasar Keuangan Syariah, Larangan Riba.

PENDAHULUAN

Aktivitas perbankan modern tidak dapat dipisahkan dari penggunaan sistem bunga sebagai instrumen utama dalam kegiatan ekonomi. Sistem bunga menjadikan sektor perbankan semakin kuat dan dominan dalam perekonomian global, sehingga praktik tersebut sulit dihindari dalam kehidupan masyarakat modern. Dalam perspektif Islam, bunga bank dipahami sebagai bagian dari praktik riba yang dilarang dalam syariat. Oleh karena itu, muncul berbagai pandangan ulama mengenai hukum bunga bank, khususnya berkaitan dengan status halal dan haramnya dalam transaksi ekonomi kontemporer.

Larangan riba dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, di antaranya terdapat dalam QS. Al-Baqarah [2]: 275–279, QS. Ali 'Imran [3]: 130, dan QS. An-Nisa [4]: 161. Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam memandang riba sebagai praktik yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan ekonomi. Dalam masyarakat modern, praktik riba tidak hanya ditemukan pada lembaga keuangan konvensional, tetapi juga muncul melalui berbagai transaksi digital, seperti penggunaan kartu kredit, sistem *paylater*, dan pinjaman berbasis bunga.

Perkembangan teknologi keuangan memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi ekonomi secara cepat dan praktis. Namun, di sisi lain, kemudahan tersebut berpotensi memunculkan praktik ekonomi yang bertentangan dengan prinsip syariah apabila tidak disertai pemahaman yang benar mengenai hukum riba. Islam menegaskan bahwa setiap tambahan dalam transaksi utang piutang yang dipersyaratkan sejak awal termasuk dalam kategori riba dan hukumnya haram.

Riba dipandang sebagai bentuk eksploitasi ekonomi karena mengandung unsur ketidakadilan dan merugikan salah satu pihak. Dampak negatif riba dapat memicu kesenjangan sosial, diskriminasi ekonomi, serta memperburuk kondisi masyarakat yang lemah secara finansial. Oleh sebab itu, larangan riba dalam Islam bertujuan melindungi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat dari praktik yang merugikan.

Selain dijelaskan dalam Al-Qur'an, larangan riba juga ditegaskan melalui berbagai hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis berfungsi sebagai penjelas terhadap ketentuan Al-Qur'an dan memberikan rincian mengenai bentuk-bentuk riba serta implikasi hukumnya. Dengan demikian, pemahaman terhadap ayat dan hadis tentang riba menjadi penting dalam membangun sistem ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah.

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Riba

Secara bahasa, riba berarti tambahan atau pertumbuhan. Dalam terminologi syariah, riba diartikan sebagai tambahan yang diperoleh dalam transaksi tertentu tanpa adanya kompensasi yang dibenarkan oleh syariat Islam. Tambahan tersebut dapat muncul dalam transaksi jual beli maupun utang piutang.

Menurut para ulama *fiqh*, riba merupakan tambahan yang disyaratkan dalam transaksi pertukaran barang tertentu atau dalam transaksi pinjaman. Muhammad Asy Syirbiny mendefinisikan riba sebagai transaksi pada barang tertentu yang tidak diketahui kesetaraannya menurut ukuran syariat atau adanya penundaan penyerahan salah satu barang. Sementara itu, Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa setiap tambahan yang dipersyaratkan dalam utang piutang termasuk dalam kategori riba dan hukumnya haram.

Dalam perspektif hadis, Rasulullah SAW secara tegas melarang praktik riba dalam berbagai bentuk. Larangan tersebut menunjukkan bahwa Islam menempatkan keadilan dan keseimbangan sebagai prinsip utama dalam aktivitas ekonomi.

Jenis-Jenis Riba

Secara umum, riba dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu riba dalam transaksi utang piutang dan riba dalam transaksi jual beli.

1. Riba Fadhl

Riba *fadhl* terjadi karena adanya pertukaran barang sejenis dengan jumlah atau

kualitas yang berbeda. Praktik ini dilarang karena menimbulkan ketidakadilan dalam transaksi.

2. Riba Nasi'ah

Riba nasi'ah merupakan tambahan yang muncul akibat penundaan pembayaran dalam transaksi utang piutang atau jual beli secara kredit.

3. Riba Qardh

Riba qardh adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi pinjaman. Tambahan tersebut diperoleh tanpa adanya aktivitas usaha yang produktif.

4. Riba Yad

Riba yad terjadi apabila salah satu pihak meninggalkan majelis akad sebelum terjadi serah terima barang.

5. Riba Jahiliyah

Riba jahiliyah merupakan tambahan atas utang karena peminjam tidak mampu membayar utangnya tepat waktu.

Dasar Hukum Larangan Riba

Larangan riba dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur'an dan hadis. Salah satu ayat yang menjadi dasar utama larangan riba terdapat dalam QS. Al-Baqarah [2]: 278-279 yang memerintahkan umat Islam untuk meninggalkan seluruh bentuk riba. Selain itu, Rasulullah SAW juga menegaskan larangan riba dalam berbagai hadis. Dalam salah satu hadis disebutkan bahwa riba memiliki tingkatan dosa yang sangat besar dan dapat merusak kehidupan sosial masyarakat.

Karakteristik Pasar Keuangan Syariah

Pasar keuangan syariah merupakan sistem keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan menghindari praktik riba. Sistem ini menekankan keadilan, transparansi, dan pembagian risiko secara proporsional antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Karakteristik utama pasar keuangan syariah meliputi:

1. Tidak menggunakan sistem bunga dalam transaksi keuangan.
2. Mengedepankan prinsip bagi hasil.
3. Menghindari unsur gharar dan maysir.
4. Menjunjung tinggi nilai keadilan dan transparansi.
5. Berorientasi pada kesejahteraan sosial dan keberlanjutan ekonom.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tafsir tematik. Metode tersebut dilakukan dengan mengidentifikasi ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan hukum riba, kemudian dianalisis berdasarkan konteks dan relevansinya terhadap sistem ekonomi modern. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai konsep riba serta implementasi prinsip ekonomi syariah dalam kehidupan kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Ayat Tentang Riba

Dalam QS. Ali Imran [3]: 130, Allah SWT melarang umat Islam memakan riba yang berlipat ganda. Ayat tersebut menunjukkan bahwa praktik riba merupakan bentuk penindasan ekonomi yang merugikan pihak yang lemah.

Para ahli tafsir menjelaskan bahwa frasa "berlipat ganda" bukan merupakan syarat terjadinya riba, melainkan gambaran praktik riba yang berkembang pada masa jahiliyah. Oleh sebab itu, setiap tambahan atas pokok utang tetap dikategorikan sebagai riba meskipun jumlahnya kecil. Selanjutnya, QS. Al-Baqarah [2]: 278-279 menegaskan perintah untuk meninggalkan seluruh bentuk riba. Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam hanya memperbolehkan pengembalian pokok harta tanpa tambahan yang

dipersyaratkan. Larangan riba dalam Al-Qur'an memiliki tujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan melindungi masyarakat dari praktik ekonomi yang eksploitatif. Sistem ekonomi yang berbasis riba berpotensi memperlebar kesenjangan sosial dan menimbulkan ketidakstabilan ekonomi.

Analisis Hadis Tentang Riba

Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW memberikan penjelasan rinci mengenai bentuk-bentuk riba dan implikasi hukumnya. Dalam khutbah Haji Wada', Rasulullah SAW menegaskan penghapusan seluruh praktik riba dan hanya membolehkan pengambilan pokok modal.

Hadis lain menjelaskan mengenai pertukaran barang ribawi seperti emas, perak, gandum, dan kurma yang harus dilakukan secara setara dan tunai. Ketentuan tersebut bertujuan menjaga keadilan dan menghindari praktik eksploitasi dalam transaksi ekonomi. Selain itu, hadis Nabi SAW menunjukkan bahwa inti larangan riba terletak pada tambahan dalam transaksi utang piutang yang memberatkan salah satu pihak. Dengan demikian, Islam mendorong sistem ekonomi yang berbasis kerja sama, produktivitas, dan pembagian keuntungan secara adil.

Relevansi Larangan Riba Dalam Ekonomi Modern.

Dalam era modern, sistem ekonomi syariah berkembang sebagai alternatif terhadap sistem keuangan konvensional berbasis bunga. Perbankan syariah menerapkan mekanisme bagi hasil sebagai pengganti bunga sehingga hubungan antara pihak penyedia modal dan pengelola usaha menjadi lebih adil.

Ekonomi syariah juga menekankan pentingnya transparansi dan etika bisnis dalam setiap transaksi. Prinsip tersebut dapat mengurangi praktik eksploitasi, manipulasi, dan ketimpangan informasi yang sering terjadi dalam sistem ekonomi modern.

Penerapan sistem keuangan syariah memberikan peluang bagi masyarakat untuk memperoleh akses pembiayaan tanpa harus terjatuh pada bunga yang memberatkan. Model pembiayaan seperti mudharabah dan musyarakah memungkinkan masyarakat dengan modal terbatas untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi secara produktif. Selain memberikan manfaat ekonomi, sistem keuangan syariah juga memiliki dimensi sosial karena mendorong pemerataan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Oleh karena itu, larangan riba tidak hanya dipahami sebagai aturan agama, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan.

KESIMPULAN

Riba merupakan praktik yang dilarang secara tegas dalam Islam karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan ekonomi. Larangan riba dijelaskan dalam Al-Qur'an dan diperkuat melalui berbagai hadis Nabi Muhammad SAW.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh bentuk tambahan atas pokok utang yang dipersyaratkan termasuk dalam kategori riba dan hukumnya haram. Larangan tersebut bertujuan melindungi masyarakat dari praktik ekonomi yang eksploitatif serta menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil.

Pasar keuangan syariah hadir sebagai alternatif melalui penerapan prinsip bagi hasil, transparansi, dan pembagian risiko secara proporsional. Dalam konteks modern, sistem keuangan syariah memiliki relevansi yang kuat karena mampu mendorong stabilitas ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Indana, dan Suhro Wardi. Islam dan Praktiknya dalam Bisnis Masa Kini.

Alyaafi, Muhammad & Andhera, Muhammad Raffi. (2023). Riba Dalam Pandangan Al-Quran dan Hadist. Jurnal Sosial Humaniora (JSH). Medan.

Bukhari. (2020). Riba Dalam Perspektif Islam. Tahqiqa. Aceh.

M Putra dkk. (2024). Relevansi dan Tantangan Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah dalam Era Ekonomi Digital. Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum. Surabaya.

R, Baso dkk. (2024). Hukum Riba Pada Bunga Bank Dalam Perspektif Al-Quran dan Ekonomi Makro. Jurnal Tabarru: Islamic Banking and Finance. Makassar.

Sabir, Muhammad. (2010). Riba Dalam Perspektif Hadist Nabi SAW. Jurnal Al-Syir'ah. Manado.

Shihab, M. Quraish. (2021). Syariah Ekonomi Bisnis dan Bunga Bank. Lentera Hati. Tangerang.

Taufiq, Moch Imron. (2021). Konsep Riba Dalam Perspektif Hadist. Jurnal Riset Agama. Bandung.

Wardiana, Taufiq Akbar. (2022). Dampak Riba Dalam Kebiasaan Berbelanja Pada Kehidupan Muslim Indonesia. Tijarah: Jurnal Ekonomi Syariah. Bandung.